

## **Tradisi Larangan Perkawinan di Bulan “Suro” Dalam Perspektif Hukum Adat**

**(Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

**Hariyono<sup>1</sup>, Teguh Wibowo<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Email: [teguhwibowohuk@gmail.com](mailto:teguhwibowohuk@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Persentuhan Islam dengan unsur budaya inilah yang melahirkan berbagai problematika selama ini, karena ada kalanya unsur budaya ini bisa didamaikan dengan syariat Islam, kadang tidak. Sebagian besar masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sampai saat ini masih memegang teguh, menjaga dan melestarikan adat atau kepercayaan Larangan melaksanakan perkawinan pada bulan suro pada anak cucu mereka, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin agar tidak melangsungkan upacara perkawinan pada bulan suro. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan perkawinan pada bulan suro, diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan perkawinan tersebut akan terkena balak atau sengkolo (petaka). Dalam pandangan masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pada bulan suro adalah hari yang kurang baik untuk melaksanakan perkawinan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terkena petaka yaitu perjudohannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian dan sebagainya. Yang menimbulkan dampak kurang baik pada keturunan-keturunannya kelak.

**Kata Kunci: Perkawinan di Bulan Suro; Perspektif Adat; Tradisi Larangan.**

### **Abstract**

*Marriage does not only unite two human partners, namely a man and a woman, but rather binds a sacred covenant in the name of Allah SWT, that the bride and groom have the intention of building a household that is sakinah, peaceful, and filled with love and affection. The development of Islam through the Islamic culture has given birth to various problems over the years, because there are times when this Islamic culture can be reconciled with Islamic law, sometimes not. Most of the people of Delsa Bangunrejo, Soko Subdistrict, Kabupaten Tuban, to this day still adhere to telguh, maintain and preserve customs or beliefs. The prohibition on carrying out marriage ceremonies in the month of sulro for children of Melrelka, namely the prohibition imposed on prospective brides and grooms so as not to carry out the wedding ceremony on the month of sulro. If the intimate trust is violated, namely by continuing to carry out the marriage in full month, it is believed by the surrounding*

*community that the person or group of families who carry out the intimate marriage will be incarcerated or selngkolo (peltaka). In the view of the people of Delsa Bangulnrejo, Soko Subdistrict, Kabulpateln Tulban, the month of Sulro is a day that is not good enough to carry out a marriage, so the couple who carry it out will be in disaster, that is, their matchmaking will be full of trials, including dissolution in their marriage that will never end and will end in divorce and so on. . Which has a less than positive impact on their future cultures.*

**Keywords: Marriage in the Month of Suro; Indigenous Perspective; Prohibition Traditions.**

## **Pendahuluan**

Dalam pandangan Islam, manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah, mempunyai ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan perkawinan. “Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia” (Tihami, 2009). Perkawinan atau perkawinan merupakan suatu akad antara seseorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lainnya saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga (Slamet Abidin, 1999).

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu diantara lembaga informal, ibu-bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri. Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya

bersandar pada ajaran-ajaran di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.

Perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja pertalian antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, betapa tidak, dari baiknya pergaulan si istri dengan si suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong-menolong terhadap sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perperkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. "Kebasahan menurut hukum Islam ialah saat dipenuhinya antara rukun dan syarat yang telah ditentukan" (Siska, 2015). Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan. Dalam kitab *Qurratul Uyyun* di jelaskan bahwa dalam memasuki perkawinan sebaiknya menghindari hari rabu pada setiap bulan karena ada hadist yang menjelaskan bahwa setiap hari rabu akhir pada setiap bulan adalah saat diturunkannya bala musibah yang merupakan naas.

Umat Islam khususnya jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antar umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat. Syariat Islam juga tidak lepas dari unsur budaya, hal ini bukan berarti syariat Islam terbentuk dari budaya, namun syariat yang bersifat universal itu juga bersentuhan dengan budaya dimana ia lahir. Hal ini tampak pada diadopsinya hukum beberapa masyarakat Arab dalam Islam seperti adanya diyat (tebus) dalam pembunuhan (Dede, 1996). Persentuhan Islam dengan unsur

budaya inilah yang melahirkan berbagai problematika selama ini, karena ada kalanya unsur budaya ini bisa di damaikan dengan syariat Islam, kadang tidak. Karena Syariat ini masih bersifat global, maka diperlukan ilmu yang menjawab dan menerangkannya ke dalam aturan yang lebih praktis, yakni ilmu fiqih.

Fiqih atau hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan kaum muslim yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas para ulama', permasalahannya, untuk menentukan suatu hukum fiqih bukanlah hal yang sederhana, karena ia memerlukan seperangkat metodologi. Metodologi inilah yang kemudian dikenal dengan ushul fiqih. Sebagian besar masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sampai saat ini masih memegang teguh, menjaga dan melestarikan adat atau kepercayaan Larangan diperkawin pada bulan suro pada anak cucu mereka, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin agar tidak melangsungkan upacara perkawinan pada bulan suro. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan perkawinan pada bulan suro, diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan perkawinan tersebut akan terkena balak atau sengkolo (petaka). Dalam pandangan masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pada bulan suro adalah hari yang kurang baik untuk melaksanakan perkawinan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terkena petaka yaitu perjodohnya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian dan sebagainya. Yang menimbulkan dampak kurang baik pada keturunan-keturunannya kelak. Pengaruh transformasi global merambah keseluruhan aspek kehidupan, tidak saja membawa kemudahan dalam fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Dalam hal ini *'urf* menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan adat yang ada ditengah-tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat universalitas ajaran Islam. Dengan demikian hukum Islam harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Hal ini dikarenakan fiqih sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syariat

dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula. Dari fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Tradisi Larangan Perkawinan di Bulan “suro” Dalam Perspektif H u k u m Adat (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban).

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil secara langsung dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar, 2010).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Latar Belakang Histori Filosofis Adanya Tradisi Larangan Perkawinan Pada Bulan “suro” pada Masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban**

Wejangan larangan perkawinan di bulan “suro” adalah tradisi tinggalan leluhur masyarakat Jawa, dimana dalam masyarakat Desa Bangunrejo larangan perkawinan tersebut dipandangan sebagai sebuah mitos yang diyakini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan apabila larangan tersebut dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral artinya larangan perkawinan tersebut menjadi keharusan dalam beberapa praktek kehidupan seseorang atau bahkan suatu golongan masyarakat. Alasan dilarangnya Perkawinan di bulan “suro” dalam kacamata masyarakat Desa Bangunrejo karena bulan tersebut adalah bulan keramat. Sehingga mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyelenggarakan suatu acara terutama hajatan dan perkawinan. Bila tradisi ini dilanggar akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan bagi mempelai berdua dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Pandangan ini dikarenakan masyarakat Islam Desa Bangunrejo memiliki anggapan bahwa bulan “suro” merupakan bulan yang paling agung dan termulia, karena banyak cerita-

cerita besar yang terjadi di bulan “suro”.

Tokoh adat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko, yaitu Bapak Nyaeman menyatakan bahwa larangan Perkawinan di bulan “suro” yaitu larangan Perkawinan pada bulan “suro” adalah bentuk dari tradisi yang tidak sama dengan tradisi pada umumnya, tradisi ini dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya, akan tetapi kebanyakan orang menggunakannya sebagai bagian dari tradisi yang sudah lama dilakukan sejak adanya nenek moyang masyarakat Jawa sejak dulu, hal ini dilakukan di Desa Bangunrejo sebagai bagian dari bentuk penghormatan kepada nenek moyang (Nyaeman, 2023). Selaku tokoh masyarakat bapak Nyaeman menerangkan bahwa berlakunya tradisi larangan Perkawinan di Desa Bangunrejo disebabkan karena wujud penghormatan masyarakat Desa Bangunrejo terhadap leluhur yang telah wafat. Keyakinan ini sudah ada sejak nenek moyang terdahulu dan diturun temurunkan kepada anak cucunya sampai saat ini. Sedangkan Bapak Jemat selaku Tokoh adat pula yang biasa menghitung itungan Jowo ketika ada orang yang akan Perkawinan, beliau menjelaskan “Tradisi adalah bagian dari sebuah kebudayaan, jarang orang yang tahu siapa yang mengawali, larangan Perkawinan pada bulan “suro” ini merupakan tradisi peninggalan leluhur, tidak pernah ada yang tahu kapan awal mula ini dilakukan, bisa jadi ini termasuk dalam peninggalan pada masa kerajaan terdahulu, akan tetapi tetap digunakan sampai saat ini karena kalau hal ini tidak dilakukan dipercaya akan tertimpa masalah seperti hidupnya tidak tentram, sulit mencari rejeki, bisa meninggal salah satunya. Hal ini disebut juga sebagai penghormatan manusia kepada leluhurnya atau nenek moyangnya terdahulu, tapi sebagai umat Islam kita perlu tahu juga kalau makna “suro” sangat banyak sekali, terutama kisah-kisah Islam yang di ceritakan atau di bawa Oleh wali jaman dahulu, sehingga “suro” menjadi bulan yang sakral menurut Islam-Jawa” (Jemat, 2023).

Dalam hal hasil dari wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah lama ada dan

berkembang dalam suatu komunitas, merupakan bawaan dari para pendahulu atau nenek moyang. Sering kali tradisi hanyalah sebuah mitos yang berkembang dalam masyarakat, karena lagi-lagi mitos, tradisi, leluhur adalah hal yang saling berkaitan dan hampir bisa dikatakan sebagai ciri khas dari orang Jawa itu sendiri. Budaya menghitung atau meramalkan hari dalam masyarakat Jawa sebenarnya sudah ada sejak zaman animisme dan dinamisme, jauh sebelum agama Hindu-Buda datang ke Jawa. Tradisi menyambut bulan Muharram atau “bulan “suro”” merupakan hal yang sudah menjadi salah satu budaya penting bagi masyarakat muslim Jawa.

Muharram merupakan nama bulan pertama pada sistem penanggalan Hijriah, yang oleh sultan Agung dinamakan sebagai bulan “suro”. Dalam sistem Islam sendiri, bulan ini dipandang sebagai bulan haram atau bulan suci. Tarikh hijrah di hitung sejak Hijrah nabi Muhammad SAW dari Makah ke Madinah al-munawwarah pada tahun 622 M. Penetapan tahun hijriah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab pada tahun keempat ia menjadi kholifah, atau tahun ke-17 setelah hijrah nabi. Di Jawa, tahun Hijrah dipakai sebagai sistem penanggalan kaum muslim Jawa, yang ditetapkan oleh sultan Agung Hanyakrakusuma, yang kadang disebut sebagai penanggalan *aboge*. Jadi sultan Agung sebagai petinggi Islam Jawa sangat berpengaruh dan juga berperan dalam pepaduan tarikh Islam-Jawa dan ritual A”suro”.

Sultan Agung Hanyakrakusuma merupakan sultan ketiga Kerajaan Mataram Islam, yang kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Ia dinobatkan sebagai raja pada 1613 dalam usia sekitar 20 tahun, ketika masih menggunakan gelar Panembahan. Pada tahun 1641, ia menerima pengakuan dari Makkah sebagai seorang sultan, kemudian mengambil gelar selengkapnya Sultan Agung *Anyakrakusumo Senopati Ing Aloga Ngabdurahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah* (raja yang agung, pangeran yang sakti, panglima perang, pemangku amanah Allah Yang Maha Kasih, junjungan panata agama wakil Tuhan di muka bumi). Terdapat berbagai sebab bulan Muharram disakralkan sebagian masyarakat

Indonesia, diantaranya yang paling utama: Secara teologis religius, bulan muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT, oleh Rasulullah Muhammad SAW, bulan Muharram dinyatakan sebagai “bulan para Nabi” dan Rasulullah memuliakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, dimana Rasulullah menganjurkan berpuasa dan anak yatim, serta memperbanyak sedekah.

Dari sudut pandang semi-historis, ini lah beberapa kisah yang dimaksudkan oleh Bapak Jemat diantaranya, bulan Muharram pada tanggal 10 merupakan hari pertama, bagi dunia baru, setelah terjadi bencana banjir bandang dan topan badai pada zaman Nabi Nuh. Pada tanggal 8 Muharram, perahu Nabi Nuh merapat di bukit Judi, Gunung Ararat di Turki. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh bersama pengikutnya yang selamat turun dari perahu, dan memulai kehidupan di dunia yang baru, tanggal 1 Muharram, merupakan awal ekspedisi hijrah nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Memang Rasulullah melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya. Tercatat Rasulullah pada tanggal 12 Rabi’ul Awal tahun 1H, baru memasuki Madinah, setelah hampir 12 hari menempuh perjalanan di malam hari. Akan tetapi ekspedisi hijrah, baik utusan sahabat pendahulu, menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak awal. Beberapa sepupu Nabi diperintahkan memulai gerakan hijrah secara berangsur-angsur. Utsman, Hamzah, dan Zaid tercatat diperintahkan Rasulullah untuk berangkat pada malam tanggal 1 Muharram.

Bulan Muharram, atas prakarsa Sultan Agung menjadi bulan awal tahun baru bersama-sama antara Islam dan Jawa, bahwa bulan Muharram adalah bulan kedatangan Aji Saka di tanah Jawa, dan membebaskan Jawa dari cengkaman makhluk-makhluk raksasa (*banul jan*) yang menjajah manusia generasi pendahulu ajisaka. Selain itu, bulan tersebut juga diyakini sebagai bulan kelahiran huruf jawa. Oleh masyarakat di pulau-pulau sebelah selatan Indonesia, terdapat keyakinan tentang kaitan sakral antara bulan Muharram dengan ratu atau penguasa laut selatan, atau yang lebih dikenal sebagai Ratu Kidul. Pada tanggal 10 Muharram atau A”suro”, dalam sejarah

Islam pernah terjadi peristiwa yang mengharukan umat Islam. Dimana terjadi peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, yang ditandai dengan gugurnya Sayyidina Husein secara sangat tidak manusiawi atas restu Khalifah Yazid bin Mu'awiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmi keluarga nabi Muhammad, oleh pihak-pihak Islam politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sufyan.

Makna filosofis yang dapat disimpulkan oleh penulis dari kisah-kisah besar di balik bulan “suro” diatas maka menumbuhkan rasa haru dan kagum, sehingga menjadikan bulan “suro” sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dimuliakan Allah, dan juga menumbuhkan “*Rasa tidak pantas diri*” untuk menyelenggarakan perkawinan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan perkawinan pada bulan “suro” karena bulan tersebut terlalu agung. Terlebih lagi masyarakat Jawa terkenal dengan kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan perkawinan pada bulan “suro” dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berperihatin atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan “suro” sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba kepada Allah.

### **Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan di Bulan “suro”**

Pandangan tokoh masyarakat Desa Bangunrejo tentang tradisi larangan Perkawinan di bulan “suro” tidak lepas dari segi pengertian, maksud dan pelaksanaan tradisi itu sendiri. Jika dilihat dari segi pengertian tokoh masyarakat Desa Bangunrejo memberikan definisi berbeda diantara satu orang dengan orang lainnya. Namun mempunyai kesimpulan yang sama, karena masing-masing dari tokoh masyarakat tersebut memberikan pendapat tentang apa yang diketahui oleh narasumber tersebut. Menurut bapak Nyaeman sebagai Tokoh masyarakat di Desa Bangunrejo, beliau

mendeskripsikan larangan Perkawinan dibulan “suro” yaitu “Adat larangan Perkawinan bulan “suro” ini tidak ada dalam Ajaran Islam, akan tetapi karena hal ini adalah tradisi yang terus menerus dilakukan sehingga menjadi sebuah keyakinan. Sebenarnya boleh- boleh saja jika ada yang Perkawinan di bulan “suro”, akan tetapi kebanyakan orang ragu-ragu, takut, tidak yakin dengan yang akan terjadi jika hal ini dilanggar. Yang pasti hal ini tidak ada di ajaran Islam akan tetapi keyakinan, kalau menurut saya hal ini sedikit demi sedikit bisa hilang kalau kita meningkatkan kualitas imam sebagai seorang yang beriman, karena keterkaitan Islam atau keyakinan Jawa ya semua atas kehendak Allah” (Nyaeman, 2023).

Wawancara bersama Bapak Nyaeman dapat di analisa oleh penulis bahwa perkawinan di bulan “suro” boleh di kerjakan dan tidak dikerjakan karena tidak ada dalil yang menerangkan larangan perkawinan di bulan “suro”. Sesungguhnya larangan perkawinan di bulan “suro” bukanlah larangan, tetapi keyakinan. Jadi tergantung pada pribadi masing-masing jika yakin dan pasrah kepada Allah maka itu lebih baik, tetapi jika penuh keraguan lebih baik jangan melaksanakan perkawinan di bulan “suro”. Kemudian beliau juga menegaskan, bahwasanya budaya meyakini sesuatu selain Allah lama-kelamaan akan berkurang, karena bertambahnya taraf kesadaran terhadap Allah.

Dalam hal mengenai tradisi atau adat sangatlah identik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adat tersebut. Mengamati tradisi Jawa dengan masyarakat yang terkenal dengan tradisi atau kebiasaan “*turun-temurun*”, merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bidang mental spiritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena nenek moyang orang Jawa selalu menurunkan pengetahuan alami yang ia peroleh kepada anak cucu dan sanak familinya. Pengetahuan alami yang di peroleh nenek moyang akhirnya bertransformasi menjadi suatu adat atau kebiasaan, yang sering kita temui dilingkungan kita sehari-hari.

Bapak Jemat selaku tokoh masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko, beliau mengemukakan mengenai tradisi larangan Perkawinan di

bulan “suro” menurut hukum Islam yaitu “Jadi kalau semua di kembalikan pada hukum syariat Islam memang tidak ada hukum yang pasti, akan tetapi ada banyak macam musibah yang terjadi bukan hanya mati saja, tapi kekurangan ekonomi, ketakutan, ragu-ragu, petani tidak panen itu juga termasuk kedalam musibah. Sehingga jika melakukan Perkawinan pada bulan “suro”, takut terkena bencana kepribadian bisa-bisa masalah kecil saja menjadi hal yang besar, dan menjadikan kerusakan dalam berumah tangga. Belajar dari hal itu sehingga orang Jawa meyakini agar terhindar dari itu semua maka tidak boleh melakukannya. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh ikut yakin, karena tidak ada dasar yang pasti, tapi kita harus tetap mengikuti karena ini adalah sebuah tradisi. Ikuti jangan diyakini serahkan semua kepada Allah” (Jemat, 2023).

Dalam hal wawancara tersebut beliau menjelaskan tentang ketakutan akan musibah, bahwasannya musibah tidak hanya meninggal, melainkan kekurangan ekonomi, takut, ragu-ragu, petani tidak panen. Dan apabila perkawinan di bulan “suro” kemudian terkena salah satu musibah kecil atau ringan, karena musibah terjadi di bulan “suro” bisa-bisa musibah tersebut menjadi besar dan bisa merusak keharmonisan dalam berumah tangga. Akan tetapi sebagai tokoh masyarakat beliau menjelaskan tegas bahwasanya kita tidak boleh turut serta dalam menyandarkan nasib kepada kekuatan selain Allah, karena tidak ada dasar dan kisah pastinya. Tapi kita harus ikuti arus (budaya jawa) dan mengerti maksud dan tujuannya kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah.

Hubungan sosial yang terjalin antar individu haruslah menyenangkan, damai dan ramah serta memperlihatkan kesatuan dan persatuan. Dengan kata lain, hubungan itu harus dicirikan dengan semangat kebersamaan, semangat berada dalam keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan demikian bagaikan hubungan ideal persahabatan ataupun keluarga, tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat hidup yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong dan semangat gotong royong. Inilah kehidupan komunal yang

dijiwai oleh spirit masyarakat Jawa yang mewujudkan penghalusan, kerja sama, saling menerima, tidak membedakan, dan kesediaan untuk berkompromi.

Kekacauan atau sanksi adat di sini berupa gunjingan yang takut dapat dialami oleh pelaku jika tidak melakukan tradisi larangan Perkawinan di bulan “suro”. Timbulnya rasa untuk tidak mau membantu seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan adat atau tradisi yang telah berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat, juga merupakan salah satu bentuk kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan ada yang sampai dijauhi ketika tidak melakukan tradisi yang sebelumnya memang telah ada dan berkembang dalam masyarakat. Kekacauan atau ‘percekcokan’ yang muncul di atas, lagi-lagi disebabkan karena adanya keegoisan dari masing-masing pihak yang dikuasai emosi. Masing-masing lebih mementingkan ego, daripada harus memperhatikan keadaan masyarakat sekitar. Ego untuk tetap melaksanakan perkawinan di atas keprihatinan orang lain, ego karena tidak mengerti posisi seseorang yang telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang untuk memeriahkan perkawinan, tetapi harus ditunda karena bertepatan dengan bulan “suro”. Ego semakin lama akan menciptakan ketidakrukunan dalam masyarakat karena ego lebih mengutamakan pendapat pribadi dari pada pendapat kebanyakan orang. Ketidakpatuhan akan tradisi yang telah berkembang di daerah ini, menjadikan seseorang sebagai bahan pembicaraan masyarakat yang lainnya, di mana pembicaraan tersebut selalu mengarah pada hal-hal buruk tentang seseorang, tentu hal ini semakin mendorong terjadinya tidakrukunan dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kebanyakan masyarakat tidak akan melakukannya karena takut akan sanksi sosial tersebut termasuk pada masyarakat Desa Bangurejo kecamatan Soko tidak pernah melakukan perkawinan pada bulan “suro” karena hal ini merupakan adat yang mereka lakukan.

Dari wawancara di atas penulis akan menyimpulkan makna simbolik yang terdapat dalam tradisi larangan perkawinan di bulan “suro”. Jadi

larangan perkawinan di bulan “suro” ini adalah bentuk simbol yang memiliki kandungan mendalam. Maksudnya orang yang mencetuskan larangan perkawinan di bulan “suro” pertama kali sesungguhnya ia tahu dan mengerti keagungan Allah yang ditunjukkan lewat banyaknya mu’jizat yang turun di bulan “suro”, sehingga dilarangnya perkawinan di bulan “suro” merupakan ekspresi dari penghayatan dan pemahaman yang diperoleh dari pikiran, keinginan dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Upaya mendekatkan diri itu melalui simbol larangan Perkawinan dibulan “suro” sebagai perwujudan maksud bahwa dirinya atau kaumnya menghormati kisah-kisah besar yang terjadi dibulan “suro”. Walaupun terkadang dimaksudkan sebagai upaya mencegah hal buruk dari makhluk *ghoib* yang bisa mencelakakan manusia.

Berdasarkan keterangan dari dua narasumber yang peneliti wawancarai, penulis mengambil kesimpulan tentang status larangan perkawinan di bulan “suro” sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan di bulan “suro”, sejatinya reminisensi (kenangan) atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu.
2. Larangan perkawinan di bulan “suro” dilestarikan oleh masyarakat Desa Bangunrejo dan menjadi adat mereka.
3. Larangan perkawinan di bulan “suro” bukan semata larangan yang menghalangi terjadinya kesialan, namun ada unsur histori tertentu yang perlu dihormati. Keberadaan ritual ini tidak akan lepas dari keyakinan tertentu atau ideologi yang menjadi motivasi utama untuk melakukannya.
4. Ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang ragu-ragu atau tidak mantap hatinya kepada Allah maka akan ada akibatnya seperti: sial, tidak tenang, hidup penuh musibah dll.

Adapun jika dari macam-macamnya, maka Larangan perkawinan di bulan “suro” bisa dikategorikan masuk pada:

1. Dari segi objeknya larangan perkawinan dibulan “suro” ini masuk pada *Al-Urf al-amali* (adat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan)

yang dimaksud dengan *Al-urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya larangan Perkawinan di bulan “suro” berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi larangan Perkawinan di bulan “suro”, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-urf al-lafdzi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

2. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-urf al-am* (tradisi yang umum) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas seluruh masyarakat dan di seluruh daerah khususnya Jawa. Larangan Perkawinan di bulan “suro” hampir terdapat pada seluruh lapisan masyarakat Jawa, oleh karenanya tradisi perkawinan di bulan “suro” tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-urf al-khas* (tradisi yang khusus) atau kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.
3. Adapun ketika ditinjau dari keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi larangan Perkawinan di bulan “suro” bisa dikatakan absah atau tidak dari pandangan *urf*, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan.

Berdasarkan keterangan yang perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah *fiqhiyyah* yang mengatakan, “*pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharaman suatu tersebut*”.

Larangan Perkawinan pada bulan “suro” adalah keyakinan bahwa bulan “suro” adalah bulan pembawa sial, bencana dan tidak baik untuk menjalani kegiatan sehari-hari, Islam mengubahnya dengan cara keyakinan tersebut digantikan dengan kisah-kisah nabi dan wali, yang diangkat atau di beri mukjizat oleh Allah bertepatan pada bulan “suro” atau Muharram. Kisah-kisah tersebut menjadikan perkawinan di bulan “suro” dirasa kurang baik karena bulan tersebut lebih pantas digunakan untuk merenungi

perjalanan para Nabi dan para Wali dalam upayanya mendekatkan diri pada Allah. Bukan hanya itu saja, bahkan bacaan-bacaan di dalamnya, di sisipi bacaan ayat kursi dan surat-surat pendek, walaupun di dalamnya masih terdapat sedikit do'a dengan berbahasa Jawa. Maka dari itu corak dari tradisi tersebut yaitu berupa corak keislaman, sehingga masyarakat awam menganggap bahwa tradisi tersebut datang dari para wali, atau tradisi dari agama Islam. Padahal itu bukanlah dari agama Islam. Jadi sesungguhnya Islam tidak menyingkirkan realitas yang terjadi dalam masyarakat melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Salah satu buktinya adalah dua kaidah tersebut yang secara eksplisit memotivasi kita untuk selalu membuang jauh-jauh semua bahaya, baik bahaya dalam diri maupun luar diri. Bahaya yang berwujud kesusahan,kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik di dunia maupun di akhirat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Larangan perkawinan pada bulan “suro” merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah lama ada dan berkembang dalam suatu komunitas yang turun temurun pada anak cucu dan familinya yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Makna filosofis yang di dapat adalah kisah-kisah besar di balik bulan “suro” akan menumbuhkan rasa haru dan kagum, sehingga menjadikan bulan “suro” sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dimuliakan Allah, dan juga menumbuhkan “*Rasa tidak pantas diri*” untuk menyelenggarakan perkawinan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan perkawinan pada bulan “suro” karena bulan tersebut terlalu agung. Terlebih lagi masyarakat Jawa terkenal dengan kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan perkawinan pada bulan “suro” dirasa kurang sopan kepada leluhurnya.

Adapun pandangan Larangan perkawinan di bulan “suro” menurut tokoh masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

diantaranya:

- a. Larangan perkawinan di bulan “suro”, sejatinya reminisensi (kenangan) atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu.
- b. Larangan perkawinan di bulan “suro” dilestarikan oleh masyarakat Desa Bangunrejo dan menjadi adat mereka.
- c. Larangan perkawinan di bulan “suro” bukan semata larangan yang menghalangi terjadinya kesialan, namun ada unsur histori tertentu yang perlu dihormati. Keberadaan ritual ini tidak akan lepas dari keyakinan tertentu atau ideologi yang menjadi motivasi utama untuk melakukannya.
- d. Ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang ragu-ragu atau tidak mantap hatinya kepada Allah maka akan ada akibatnya seperti: sial, tidak tenang, hidup penuh musibah dll.

Sesungguhnya larangan perkawinan dibulan “suro” bukanlah larangan, tetapi keyakinan. Jadi tergantung pada pribadi masing-masing jika yakin dan pasrah kepada Allah maka itu lebih baik, tetapi jika penuh keraguan lebih baik jangan melaksanakan perkawinan di bulan “suro”.

### **Daftar Pustaka**

- Darori Amin. (2000). *Islam dan Kebudayaan jawa*. Gama Media. Yogyakarta.
- Dede Rosyadah. (1996). *Fiqih-I*. Ditjen Bimbaga Islam. Jakarta.
- Hasiyat I’anat al-Thalibin. jl. II. (267). Dalam buku Muhammad Sholikhin. *Misteri Bulan “suro” Perspektif Islam Jawa*.
- Imam al-Ghazali. (2009). *Mukasyafah al-Qulub al-Muqarrib min ‘Allam al-Ghuyub 2004, 311 dalam buku Muhammad Sholikhin, Misteri Bulan “suro” Prespektif Islam Jawa*. Narasi. Yogyakarta.
- Muhammad Sholihin. (2010). *Misteri Bulan “suro” Perspektif Islam Jawa*. Narasi. Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Prenada Group. Jakarta.

Sholikhin. (2010). *Misteri Bulan “suro” Perspektif Islam Jawa*. Narasi. Yogyakarta.

Siska Lis Sulistiani. (2015). *Kedudukan Hukum Anak*. Refika Aditama. Bandung.

Tajul Arifin. (2014). *metode penelitian Islam Cet.I*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Tihami, Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.